



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016, telah diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
10. Klien Pengawasan adalah Perangkat Daerah yang menjadi objek pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.
14. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat.
15. Kegiatan pemberian keyakinan (*assurance activities*) meliputi penilaian objektif atas bukti dalam rangka pemberian simpulan atas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. Kegiatan konsultasi (*consulting activities*) pada dasarnya bersifat pemberian advis (*advice*) dan pandangan (*insight*) atas permintaan penerima jasa dengan sifat dan lingkup yang disepakati. Dalam melaksanakan kegiatan konsultasi, Inspektorat harus tetap menjaga prinsip objektivitas dan tidak mengambil tanggungjawab manajemen.
16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
18. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern.
19. Aparat pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern dimaksudkan untuk mempertegas komitmen Gubernur terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Intern ini disusun sebagai pedoman Inspektorat untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kedudukan dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat.

BAB III

PERAN DAN KEDUDUKAN INSPEKTORAT

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Gubernur;
 - e. Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Inspektur Pembantu Bidang, 6 (enam) Inspektur Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

BAB IV

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI INSPEKTORAT

Pasal 6

Visi Inspektorat adalah Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Misi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Terpercaya.

- b. melaksanakan Pengawasan dalam rangka Menjamin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- c. penguatan Sistem Pengawasan terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat.
- d. mewujudkan Lingkungan Kerja yang Solid dan Kondusif.
- e. meningkatkan Pembinaan terhadap Instansi dan Koordinasi dengan Stakeholders.

Pasal 8

Nilai-nilai Inspektorat terdiri dari :

- a. Profesional;
- b. Obyektif;
- c. Akuntabilitas;
- d. Independen;
- e. Integritas; dan
- f. Inovatif.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 9

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Pasal 10

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
- c. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;
- d. pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- f. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah;

- g. pengawasan pengelolaan BUMD;
- h. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada Perangkat Daerah;
- i. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
- j. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- k. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
- l. pelaksanaan pengendalian mutu dan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan pengawasan lain);
- m. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
- n. koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
- o. pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- p. pelayanan informasi pengawasan;
- q. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
- r. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
- s. pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gratifikasi;
- t. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat; dan
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat.

BAB VI

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kewenangan Inspektorat

Pasal 11

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. mengusulkan kebijakan pengawasan intern dan program kerja pengawasan tahunan, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan;

- b. mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi klien pengawasan, pegawai lain dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- d. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatan pengawasan intern dengan kegiatan pemeriksaan/pengawasan eksternal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern; dan
- h. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Inspektorat

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data dan informasi semesta pengawasan (audit universe) serta data maupun informasi lain yang diperlukan;
- b. melakukan reviu dan penyesuaian pada program kerja pengawasan tahunan apabila terdapat perubahan yang signifikan pada strategi, risiko, program, kegiatan, sistem dan pengendalian pada penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
- c. mengkomunikasikan kepada Gubernur atas dampak apabila terdapat keterbatasan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
- d. memastikan bahwa setiap kegiatan pengawasan pada program kerja pengawasan tahunan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkupnya;

- e. memastikan bahwa setiap penugasan pengawasan dilakukan supervisi yang memadai;
- f. memastikan bahwa program kerja dan kertas kerja pengawasan didokumentasikan secara memadai;
- g. memastikan bahwa hasil penugasan pengawasan intern, termasuk simpulan dan rekomendasinya dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang tepat;
- h. memastikan bahwa prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan dan ditegakkan;
- i. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
- j. memastikan bahwa profesionalitas aparat pengawasan, kualitas proses dan hasil pengawasan intern dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan Standar; dan
- k. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala kegiatan pengawasan intern kepada Gubernur.

BAB VII

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Tujuan Pengawasan Intern Inspektorat

Pasal 13

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat

Pasal 14

Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat terdiri dari :

- a. kegiatan pemberi keyakinan; dan
- b. kegiatan konsultasi.

Pasal 15

Kegiatan Pemberian Keyakinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari :

- a. audit kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, namun tidak terbatas pada audit operasional, audit ketaatan dan audit investigasi;
- c. reviu atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, namun tidak terbatas pada reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan rencana kerja dan anggaran;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, namun tidak terbatas pada evaluasi atas penerapan SPIP dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- e. pemantauan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, namun tidak terbatas pada pemantauan atas penyerapan anggaran.

Pasal 16

Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari :

- a. pemberian advis (*advice*) dan pandangan (*insight*) pada pengembangan suatu program/kegiatan baru dan/atau perubahan signifikan atas suatu program/kegiatan dalam rangka meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian;
- b. pemberian pelatihan dalam rangka meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian; dan
- c. pemberian fasilitasi dalam bentuk pendampingan, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

BAB VIII

PENERAPAN PRAKTIK PROFESIONAL

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat wajib berpedoman pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Kode Etik) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode Etik, Standar dan pedoman lain mengenai pengawasan intern memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia.

- (3) Dalam hal organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia belum menerbitkan pedoman-pedoman yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, maka Inspektorat dapat mengacu pada *International Professional Practices Framework* yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*.

BAB IX

PERSYARATAN DAN LARANGAN APARAT PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Aparat Pengawasan

Pasal 18

Persyaratan aparat pengawasan Inspektorat paling kurang meliputi :

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor atau Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, manajemen risiko dan pengendalian; dan
- f. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Larangan Aparat Pengawasan

Pasal 19

- (1) Aparat pengawasan tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diawasi atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi aparat pengawasan.
- (2) Aparat pengawasan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

BAB X

HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain meliputi :
 - a. peningkatan hubungan kemitraan antara pengawas dan yang diawasi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. pemberian dan penyajian informasi yang relevan dengan lingkup penugasan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, antara lain meliputi :
 - a. partisipasi aktif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan;
 - b. penjabaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke dalam arah kebijakan dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat;
 - c. pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan.
- (3) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, antara lain meliputi :
 - a. partisipasi aktif dalam kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
 - b. pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas, penilaian program reformasi birokrasi dan pengembangan organisasi Inspektorat.
- (4) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, antara lain meliputi :
 - a. pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (5) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, antara lain meliputi :
- a. pembangunan dan peningkatan maturitas SPIP yang meliputi :
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi aparat pengawasan.
 - b. peningkatan kapabilitas APIP; dan
 - c. peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum, antara lain meliputi :
- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian dan sosialisasi.
- (7) Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat dengan APIP lain, antara lain meliputi :
- a. pelaksanaan pengawasan intern secara sinergi;
 - b. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan
 - c. pengembangan kapabilitas APIP.

BAB XI

PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menjamin dan meningkatkan kualitas pengawasan intern, Inspektorat harus merancang, mengembangkan dan memelihara program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan intern.
- (2) Program penjaminan dan peningkatan kualitas harus mencakup penilaian intern dan ekstern.

- (3) Penilaian intern meliputi :
- a. pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern; dan
 - b. penilaian berkala secara mandiri.
- (4) Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan Kode Etik dan Standar.
- (5) Penilaian berkala secara mandiri dapat dilakukan antar Tim Pengawasan yang berpedoman pada Pedoman Telaah Sejawat yang diterbitkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia. Penilaian berkala secara mandiri dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penilaian ekstern dilaksanakan melalui telaah sejawat oleh APIP lain. Penilaian ekstern dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB XII

PENILAIAN BERKALA

Pasal 22

- (1) Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- (2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pengawasan dilakukan oleh Gubernur terhadap kegiatan dan kinerja Inspektorat.

Pasal 24

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72056), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72055

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003